



PUTUSAN

Nomor 587/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pemohon, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kota Tangerang Selatan, sebagai "Pemohon";
melawan

..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di ..., sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 587/Pdt.P/2016/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- b. 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 5 Juli 1982 di hadapan/di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong ;
- c. 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d.
- e. Atau,
- f. Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas tertanggal dan dan ketidak hadirannya tidak beralasan sah menurut hukum dan demikian pula Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas tertanggal dan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Persidangan perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan cerai tidak pernah datang ke persidangan, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ketidak hadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Tigaraksa maka berdasarkan Pasal 124 dan Pasal 126 HIR maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 124 HIR juncto Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Hal. 2 dari 4 hal Putusan Nomor: 587/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

M E N G A D I L I Menyatakan perkara nomor 0587/Pdt.P/2016/PA. Tgrs, tanggal 21 Oktober 2016 gugur ;

Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun anggaran 2016 sejumlah Rp. 306.000., (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat tanggal 11 November 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ihsan, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani, S.H., dan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Jupri Suwarno, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Drs. H. Ihsan, M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy..

PANITERA PENGGANTI

Jupri Suwarno, S.Ag..

Hal. 3 dari 4 hal Putusan Nomor: 587/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
•	Panggilan	: Rp	0,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 96.000,00
(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 hal Putusan Nomor: 587/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.